

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 15, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 54003

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- Abstrak :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Kebijakan Umum PPDB pada Satuan Pendidikan, PPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, PPDB pada Satuan Pendidikan Dasar, PPDB pada Satuan Pendidikan Menengah, PPDB pada Sekolah Luar Biasa, PPDB pada Sanggar Kegiatan Belajar, Sanksi, Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022, dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023.
 - 26 hlm.